



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 564/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 dalam perkara antara:

LAODE ABU bin LAODE SAWIDI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cukanggaleuh Rt.03 Rw.03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RIKA MEITIKA binti MANSYUR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cukanggaleuh Rt.03 Rw.03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
 2. Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Anggota;
 3. Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. sebagai Hakim Anggota;
- dan dibantu
Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan para pemohon tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 564/Pdt.P/2018/PA.Cbn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan para pemohon sebagai berikut:

Kepada Pemohon I:

Bagaimana tanggapan saudara terhadap permohonan saudara tadi, apakah ada perubahan ?

Untuk kepentingan apa saudara mengurus Permohonan ini ?

Pada tahun berapa saudara menikah dengan RIKA MEITIKA binti MANSYUR?

Apa status Pemohon pada saat menikah dulu ?

Siapa yang menjadi wali nikah dan saksi pada saat saudara menikah dulu ?

Berapa jumlah mahar atau maskawin pada saat Saudara menikah ?

Kepada Pemohon II :

Apakah benar keterangan Pemohon I

Sudah cukup tidak ada perubahan;

Untuk kepentingan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak;

Kami menikah pada tanggal 06 Maret 2006;

Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Yang menjadi wali adalah AYAH KANDUNG, sedangkan saksi nikahnya bernama: M ALI TOPAN dan MUNIR;

Maskawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;




tersebut ?

Ya, memang benar seperti itu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi. Selanjutnya para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LAODE ABU bin LAODE SAWIDI (Pemohon I) dan RIKA MEITIKA binti MANSYUR (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama LAODE ABU bin LAODE SAWIDI (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut : _____





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

Anwar bin Adin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta., tempat kediaman di Kp. Cukang galeuh RT. 03 RW.03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor;

Kemudian atas pertanyaan Majelis, saksi menyatakan bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Lalu saksi disumpah menurut agama Islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau mempunyai hubungan jasa lainnya dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya sebagai tetangga Pemohon;

Apakah saudara mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?

Saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2006 di Wilayah KUA Ciawi Kab. Bogor;

Siapa yang menjadi walinya pada saat itu?

Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama MANSYUR;

Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ?

Yang menjadi saksi nikah yaitu M ALI TOPAN dan MUNIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa jumlah mahar atau mas kawin pada saat Pemohon menikah ?

Mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;

Apa status para Pemohon pada saat Pernikahan Tersebut ?

Pemohon I berstatus Janda sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Apa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan apakah tidak ada halangan untuk menikah ?

Hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Apakah para Pemohon ini selama perkawinan pernah bercerai ?

Selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Apakah rumah tangga para Pemohon ini sudah mempunyai keturunan ?

Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;

Untuk Keperluan apa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ?

Untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta keahiran anak;

Setelah saksi I memberikan keterangannya selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis membenarkan keterangan tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir bin Ujang Rosadi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp. Cukanggaleuh RT.,03RW.,03 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor;

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya:

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau mempunyai hubungan jasa lainnya dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya sebagai Paman Pemohon II;

Apakah saudara mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?

Saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2006 di Wilayah KUA Ciawi Kab. Bogor;

Siapa yang menjadi walinya pada saat itu ?

Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama MANSYUR;

Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ?

Yang menjadi saksi nikah yaitu M ALI TOPAN dan MUNIR;

Berapa jumlah mahar atau mas kawin pada saat Pemohon menikah ?

Mas kawin atau mahar berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;

Apa status para Pemohon pada saat Pernikahan Tersebut ?

Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Apa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan apakah tidak ada halangan untuk menikah ?

Hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Apakah para Pemohon ini selama perkawinan pernah bercerai ?

Selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Apakah rumah tangga para Pemohon ini sudah mempunyai keturunan ?

Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;

Untuk Keperluan apa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ?

Untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta keahiran anak;

Setelah saksi II memberikan keterangannya selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis membenarkan keterangan tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Ketua majelis para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan;

Selanjutnya persidangan oleh Ketua Majelis dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan lalu dibacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (LAODE ABU bin LAODE SAWIDI) dengan Pemohon II (RIKA MEITIKA binti MANSYUR) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kab. Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kab. Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis;

Maksum, S.Ag.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.